



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kumulasi Isbat Cerai Gugat antara:

**Ni Luh Ayu Desima Rima Yanti binti M D Ardhana Al Eddy Ardhana**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek CPI Blok.A No.28 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) [boncellin93@gmail.com](mailto:boncellin93@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**Adi Purwanto Citro Wiharjo bin Suyadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bulurejo RT.001 RW.001 Kelurahan Milokomanis Kulon Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat di Komplek CPI Blok.A No.28 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Kabupaten Tabalong, dengan penghulu bernama Udin, dengan wali nikah tidak ada. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muklisin dan Sutrisno, namun tidak dicatatkan di KUA dan status Penggugat saat menikah berstatus janda cerai tercatat dan Tergugat berstatus masih terikat pernikahan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara terpisah karena dengan alasan pekerjaan sehingga Tergugat tinggal di Mess SIS Maburai, dan Penggugat bertempat tinggal yang beralamat di Komplek CPI Blok.A No.28 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Kabupaten Tabalong, selama 4 tahun 11 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Adzkia Samha Saufa, lahir tanggal, 02/05/2014 berusia 8 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Desember 2019, pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Ni Luh Ayu Desima Rima Yanti binti M D Ardhana Al Eddy Ardhana) dan Tergugat (Adi Purwanto Citro Wiharjo bin Suyadi) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2015 di Komplek CPI Blok.A No.28 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Kabupaten Tabalong;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Adi Purwanto Citro Wiharjo bin Suyadi) terhadap Penggugat (Ni Luh Ayu Desima Rima Yanti binti M D Ardhana Al Eddy Ardhana);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas keterangan Penggugat, Penggugat mengakui pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 01 Januari 2015 di di Komplek CPI Blok.A No.28 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Kabupaten

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, wali nikah Penggugat hanya penghulu kampung serta tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta status Penggugat saat menikah berstatus janda cerai tidak tercatat atas perkawinan sirri dari suami terdahulu dan Tergugat berstatus masih terikat pernikahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat serta Tergugat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjung menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Komplek CPI Blok.A No.28 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Kabupaten Tabalong, dengan penghulu bernama Udin, dengan wali nikah tidak ada. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muklisin dan Sutrisno, namun tidak dicatatkan di KUA dan status Penggugat saat menikah berstatus janda cerai tidak tercatat atas perkawinan sirri dengan suami terdahulu dan Tergugat berstatus masih terikat pernikahan, penetapan nikah tersebut diperlukan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan persidangan sebagaimana dimuat dalam duduk perkara, keterangan tersebut dinilai sebagai pengakuan Penggugat yang merupakan pembuktian sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Penggugat tersebut, Penggugat juga tidak menghadirkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat terhadap gugatannya, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Januari 2015 menurut tata cara agama Islam di Komplek Perumahan CPI Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat wali serta status Penggugat saat menikah berstatus janda cerai tidak tercatat atas perkawinan sirri dengan suami terdahulu dan Tergugat berstatus masih terikat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan tata cara agama islam adalah perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Adapun, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. *Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).*
2. *Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).*
3. *Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).*
4. *Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).*
5. *Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).*
6. *Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).*
7. *tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.(Pasal 11)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan status Penggugat saat menikah berstatus janda cerai tidak tercatat atas perkawinan sirri dengan suami terdahulu dan

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 6 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus masih terikat pernikahan, namun di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan statusnya tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah juga harus memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami b. Calon isteri c. Wali nikah d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada wali sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga terhadap petitum nomor (2) menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2015 menurut tata cara agama Islam di Komplek Perumahan CPI Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong patut ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak pernah ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan cerai Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara perceraian, sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Hikmah, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 50.000,00        |
| - Pengumuman  | : Rp | 80.000,00        |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

---

Putusan nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 8 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)